



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN KEGIATAN MAGANG PERADILAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya kegiatan magang peradilan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 perlu ditetapkan panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana Dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

11. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Dan Dosen pembimbing Lapangan sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Magang;
 - b. panitia melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan magang serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
 - c. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Juni 2017



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN
EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON

Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

Penanggungjawab : Dr. Djumadi, M.HI
Ketua : Dr. Ahmad Lonthor, MH
Sekretaris : Hasan, M.Ag
Anggota : 1. Samradja Putuhena, S.Ag
2. Rosmayani, SE
3. Syarif Yakub Uar
4. Kusnadi Pikaully
5. Rosita Tehuayo



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA k

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN MAGANG PERADILAN FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

- | No | Nama |
|-----|-----------------------------|
| 1. | Drs. Husen Maswara, M.Th.I |
| 2. | Dr. Mahmud Ishak, M.Ag |
| 3. | Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si |
| 4. | Muh. Ridwan, SH., MH |
| 5. | Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si |
| 6. | Tuti Haryanti, MH |
| 7. | Fauzia Rahawarin, MH |
| 8. | Dr. Roswati Nurdin, M.HI |
| 9. | St. Sahruni Usman, M.HI |
| 10. | Syah Awaluddin Uar, MH |
| 11. | Dr. Abd. Rauf, M.Ag |
| 12. | Sarfan Basir Putuhena, MH |
| 13. | Muis Pikhulan, MH |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA